

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan *sunnatullah* umum yang berlaku bagi seluruh makhluk ciptaan-Nya termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Perkawinan merupakan cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai cara untuk makhluk-Nya melakukan kembang biak dan menjaga kehidupannya. Pernikahan adalah bagian dari budaya dan bagian dari siklus hidup manusia. Ini adalah dasar dari komposisi keluarga. Keluarga adalah sekelompok individu yang berhubungan, hidup dan bekerja sama dalam satu kesatuan. Hidup berkelompok bukanlah suatu kebetulan, tetapi dihubungkan oleh darah atau pernikahan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin”, yang menurut bahasa berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.¹ Sedangkan menurut bahasa dalam literatur berbahasa Arab perkawinan disebut dalam dua kata: nikah dan zawaj yang berarti penggabungan dan percampuran.²

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu suatu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan dalam pelaksanaannya merupakan ibadah.³ Sedangkan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan untuk membangun keluarga (rumah tangga) yang harmonis berdasarkan dengan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴

¹ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *KBBI Online*, Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016

² Lathifah Munawaroh, *Tes Kesehatan sebagai Syarat Pra Nikah (Studi UU Pernikahan di Kuwait)*, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Vol. 10, No. 1, Juni 2019, 102

³ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2015), 2

⁴ Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1

2. Hukum Perkawinan

Berdasarkan hukum Islam dan tata cara perkawinan yang benar, hukum perkawinan dibagi menjadi lima kategori yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram. Hukum dikategorikan menurut keadaan dan kemampuan seseorang untuk menjalankan perkawinan. Sebagaimana di jabarkan pada penjelasan berikut ini:⁵

a. Wajib

Perkawinan hukumnya menjadi wajib jika seseorang mampu untuk membangun suatu rumah tangga atau menikah dan seseorang tidak dapat menjauhkan diri dari apa yang mengarah pada zina. Maka seseorang itu harus wajib menikah karena jika tidak akan dikhawatirkan bisa melakukan perbuatan zina yang dilarang oleh syariah. Hal ini sesuai kaidah yang menyebutkan “Apabila tindakan itu tergantung pada sesuatu yang lain maka sesuatu yang lainpun wajib diperlukan darinya”.

b. Sunnah

Pernikahan hukumnya sunnah, hal itu bisa terjadi jika seseorang sudah sanggup untuk menikah atau siap berumah tangga tetapi ia tetap dapat menahan dirinya dari hal-hal yang dapat menjerumuskannya ke dalam zina, artinya seseorang sunnah hukumnya jika ia tidak takut melakukan perzinahan. Namun, Islam mendorong umatnya untuk melakukan pernikahan jika sudah mampu karena pernikahan adalah bentuk ibadah.⁶

c. Haram

Haram hukumnya suatu perkawinan jika seseorang tidak mempunyai kemampuan untuk menikah atau memiliki tanggung jawab dalam berumah tangga kemudian apabila telah melakukan perkawinan dikhawatirkan timbul masalah yang

⁵Dwi Dasa Suryantoro dan Ainur Rofiq, *Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam*, Jurnal Pemikiran, Pendidikan dan Penelitian Ke-Islaman, Vol. 7, No. 02, Juli 2021, 43

⁶Dwi Dasa Suryantoro dan Ainur Rofiq, *Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam*, Jurnal Pemikiran, Pendidikan dan Penelitian Ke-Islaman, Vol. 7, No. 02, Juli 2021, 44

membuat pasanganya terlantar. Pernikahan dengan niat untuk menyakiti atau menganiaya pasanganya dalam Islam termasuk haram hukumnya atau bertujuan untuk mencegah seseorang menikah dengan orang lain tetapi dia kemudian meninggalkan atau tidak merawat pasanganya

d. Makruh

Dapat berubah menjadi makruh hukumnya apabila pernikahan dilakukan oleh seseorang yang cukup akan kemampuannya untuk bertanggung jawab dalam berumah tangga serta bisa mengontrol dirinya dari zina hingga ia jika tidak menikah maka tidak akan terjerumus kedalam perbuatan dzolim tersebut. Suatu pernikahan berubah makruh karena meskipun dia ingin menikah namun dia tidak bersedia memenuhi kewajiban suami terhadap istrinya ataupun kewajiban istri terhadap suaminya.

e. Mubah

Pernikahan berubah hukumnya menjadi mubah apabila seseorang mampu melaksanakan pernikahan tetapi dia dapat terhasut kedalam perzinahan jika dia tidak melakukannya. Pernikahan bersifat mubah jika dia menikah hanya untuk memenuhi kebutuhan nafsunya dan tidak bertujuan untuk membangun rumah tangga yang baik sesuai dengan hukum Islam tetapi dia juga tidak dikhawatirkan akan meninggalkan pasangannya.

3. Prinsip Dan Tujuan Perkawinan

Dalam ajaran Islam pernikahan ditandai dengan dasar-dasar sebagai berikut:⁷

- a. Memilih pasangan yang tepat
- b. Pernikahan yang didahului dengan lamaran
- c. Adanya ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pencegahan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita
- d. Perkawinan dilakukan atas dasar suka rela antara kedua belah pihak

⁷ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010) Cet. Ke-4, 24

- e. Kehadiran saksi dalam akad nikah
- f. Perkawinan tidak tetap untuk jangka waktu tertentu
- g. Ada kewajiban membayar mas kawin atas suami
- h. Memiliki kebebasan untuk mengajukan syarat-syarat dalam akad nikah
- i. Tanggung jawab kepala keluarga dalam suami
- j. Adanya komitmen keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga

Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 3 menjelaskan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrahmah.⁸

Allah SWT mensyariatkan perkawinan dalam Islam untuk mencapai tujuan-tujuan yang mulia, di antaranya yaitu:⁹

a. Menjaga Keturunan

Dengan perkawinan yang sah, anak-anak akan mengenal ibu, bapak, dan nenek moyangnya, mereka merasa tenang dan damai dalam masyarakat, sebab keturunan mereka jelas, dan masyarakatpun menemukan kedamaian, karena tidak ada dari anggota mencurigakan nasabnya.

Sebagaimana hal ini terjadi pada kelompok masyarakat yang rusak, yang disebabkan dekadensi moral, *free sex* dan perilaku-perilaku menyimpang, anak-anak yang tidak mengetahui nasab keturunannya akan merasa hina dan tidak berguna.

b. Menjaga Wujud Manusia

Tanpa perkawinan yang sah, tidak akan langgeng wujud manusia di muka bumi ini. Sedangkan dengan perkawinan, manusia berkembang baik melalui lahirnya anak laki-laki dan perempuan. Allah SWT menerangkan tujuan-tujuan

⁸Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2015),2 Pasal 3

⁹Muhammad Fu'ad Syaki, *Perkawinan Terlarang: Al-Misyar (Kawin Perjalan), Al-'Urf (Kawin Bawah Tangan), As-Sirri (Kawin Rahasia), Al-Mut'ah*, (Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2012), 15-20

perkawinan kepada kita sebagaimana tercantum dalam Q.S An-Nahl ayat 72

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَيْنَ وَحَفْدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ

“Dan Allah menjadikan bagimu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu..”(Q.S An-Nahl 16:72)

c. Mengarahkan Penyaluran kebutuhan Biologis

Islam menyeru pengikutnya untuk melaksanakan perkawinan yang sah apabila mereka telah mampu dan memenuhi persyaratan. Oleh sebab itu, Islam menghalagi tingginya mahar dalam perkawinan dan mengajak untuk memudahkan jalan menuju perkawinan. Rasulullah SAW bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Wahai kaum muda, barang siapa telah sanggup baa’ah (membiayai kehidupan), maka kawinlah karena pandangan akan lebih terjaga dan faraj (kemaluan) akan lebih terbentengi, barangsiapa yang belum sanggup, maka berpuasalah karena ia akan menjadi obat penahan baginya. (HR. Muttafaq’ alaih)”

d. Melindungi Masyarakat Dari Dekadensi Moral Dan Perilaku Menyamping

Kelompok masyarakat yang berpegang teguh dengan norma-norma mulia serta menjauhi perbuatan keji dan kotor, senantiasa mengutamakan pembangunan pilar-pilar keluarga bahagia, pada

gilirannya akan melahirkan anak-anak yang berguna bagi negara dan umat serta kemanusiaan itu sendiri yang selalu tunduk dengan ketentuan-ketentuan agama serta ikatan-ikatan syariat. Sehingga dapat terjauh dari perilaku menyimpang dan kebebasan seksual.

e. Menumbuhkan Perasaan Kasih Sayang Dan Kebersamaan

Perasaan kasih sayang dan kebersamaan tidak akan terealisasikan tanpa perkawinan yang sah, sang suami akan merasa terikat dengan keluarganya, merasakan kedamaian dan ketenangan, pada saat dia pulang dari kerja dengan segala kelelahan dan kerumitan, ia menemukan ketentraman, kesejahteraan, kesejukan, dan kelapangan dalam keluarganya.¹⁰

Menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab *Ihya Ulumuddin* seperti yang dikutip oleh Abdul Rahman Ghazali menyebutkan bahwa tujuan perkawinan yaitu:¹¹

- a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan
- b. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayang
- c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal
- e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.

¹⁰Muhammad Fu'ad Syaki, *Perkawinan Terlarang: Al-Misyar (Kawin Perjalan), Al-'Urf (Kawin Bawah Tangan), As-Sirri (Kawin Rahasia), Al-Mut'ah*, (Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2012), 15-20

¹¹Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010) Cet. Ke-4, 25

4. Rukun Dan Syarat Perkawinan

Perkawinan dianggap sah apabila memenuhi syarat dan rukunnya. Rukun nikah adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti halnya calon mempelai laki-laki dan perempuan itu yang mana keduanya harus beragama Islam.

Rukun yaitu sesuatu yang harus ada dan menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu yang termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Seperti membasuh muka untuk wudhu dan takbiratulihram untuk sholat.¹² Definisi syarat merupakan sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi halnya calon mempelai laki-laki dan perempuan itu harus beragama Islam.¹³

Menurut jumhur ulama rukun perkawinan ada lima dan masing-masing memiliki syarat-syarat tertentu. Untuk memudahkan pembahasan, maka uraian rukun perkawinan akan disamakan dengan syarat-syarat dari rukun tersebut.¹⁴

Adapun rukun nikah dengan syaratnya masing-masing adalah sebagai berikut:

- a. Calon suami, syarat-syaratnya ialah beragama Islam, laki-laki, jelas orangnya, baligh atau dapat memberikan persetujuan dan tidak terdapat halangan perkawinan.
- b. Calon istri, syarat-syaratnya ialah beragama Islam atau seagama, jelas orangnya, baligh dan dimintai persetujuan dan tidak terdapat halangan perkawinan.

¹²Ahmad Rofiq, *Hukum Keluarga Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), Cet. Ke 10, 75

¹³Ahmad Rofiq, *Hukum Keluarga Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), Cet. Ke 10, 75

¹⁴Ahmad Atabik Dan Khoridatul Mudhiiyah, “*Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*”, (Yudisia, Vol. 5, No 2, Desember 2015), 295

- c. Wali nikah, syarat-syaratnya ialah Islam, laki-laki, baligh, mempunyai hak perwalian dan tidak terdapat halangan perwalian.
- d. Saksi nikah, syarat-syaratnya ialah minimal dua orang laki-laki, hadir dalam ijab qabul, dapat mengerti maksud akad, Islam, baligh.
- e. Ijab qabul, syarat-syaratnya ialah adanya pernyataan mengawinkan dari wali, adanya penerimaan dari calon mempelai, memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut, antara ijab dan qabul berkesinambungan, antara ijab dan qabul jelas maksudnya, orang yang terikat ijab dan qabul tidak sedang ihram atau haji dan majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu, calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi. Hendaknya menggunakan ucapan yang menunjukkan waktu lampau atau salah seorang menggunakan kalimat yang menunjukkan waktu lampau sedang lainnya hanya kalimat yang menunjukkan waktu yang akan datang.

Selain syarat-syarat tersebut, kedua calon mempelai dapat menambahkan syarat lainnya, dimana syarat tersebut tidak mengharamkan sesuatu yang halal. Misalnya, setelah menikah suami dilarang untuk bekerja di luar kota, setelah menikah harta suami dan istri harus dipisah, calon istri mensyaratkan kepada calon suami jika setelah menikah mereka akan tinggal di kampung halaman mempelai wanita. Maka hukum dari persyaratan tersebut diperbolehkan.¹⁵

5. Perkawinan Adat di Indonesia

Perkawinan merupakan suatu hal penting, karena perkawinan bukan hanya mempersatukan kedua mempelai tetapi juga dua keluarga dari pihak laki-laki dan

¹⁵Ahmad Atabik Dan Khoridatul Mudhiiah, “Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam”, (Yudisia, Vol. 5, No 2, Desember 2015), 295

perempua.¹⁶ Sehingga pelaksanaan pernikahan sangat amat diatur, baik sebelum ataupun sesudahnya. Hukum perkawinan adat adalah aturan hukum adat yang mengatur mengenai berbagai bentuk perkawinan, cara-cara peminangan, proses akad nikah dan putusnya perkawinan di Indonesia.¹⁷

Perkawinan menurut hukum adat yang berlaku di Indonesia pada umumnya tergantung pada suatu agama yang dianut oleh masyarakat adat yang bersangkutan. Artinya jika telah dilakukan sesuai dengan tata aturan agama yang dianutnya, maka perkawinan tersebut sudah sah menurut hukum adat di Indonesia terkecuali untuk orang-orang yang belum menganut syariat agama yang diakui oleh pemerintah. Hukum adat merupakan hukum yang tidak tertulis tetapi keberadaannya dapat dijadikan pedoman untuk mengatur kehidupan bermasyarakat. Hukum yang tidak tertulis memiliki sifat dinamis dan dapat berubah sesuai perkembangan zaman.¹⁸

Menurut hukum adat, sah atau tidak suatu perkawinan dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1), yaitu sahnya perkawinan berdasarkan agama masing-masing dan kepercayaannya.¹⁹ Mayoritas penduduk Indonesia yang beragama islam, sahnya perkawinan sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum islam mengenai syarat sah dan rukun perkawinan.

Dalam hukum adat, perkawinan bukan hanya menjadi urusan pribadi bagi pasangan, tetapi juga mencakup urusan keluarga bagi keluarga yang bersangkutan, mulai dari memilih pasangan, pertunangan, hingga alibat dari perkawinan tersebut. Sehingga

¹⁶Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), 48

¹⁷Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2018),47

¹⁸ Asmaniar, *Perkawinan Adat Minangkabau*, Jurnal Binamulia Hukum, Vol 7 No. 2, Desember 2018, 133

¹⁹Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1)

perkawinan menurut hukum adat adalah tanggung jawab bersama dari masyarakat hukum adat.

Dalam melaksanakan perkawinan, hukum adat umumnya tidak mengatur mengenai batasan usia minimum untuk menikah karena hukum adat mengizinkan pernikahan dilaksanakan untuk semua usia. Hukum adat mengukur kedewasaan seseorang dengan tanda-tanda perubahan yang ada pada tubuh, bagi seorang perempuan sudah haid, buah dada sudah menonjol, berarti dia sudah dewasa, bagi laki-laki ukuran dewasa dapat dilihat dari perubahan suara dan sudah mengeluarkan air mani atau sudah memiliki nafsu seks. Seseorang yang sudah dianggap dewasa dalam hukum adat boleh melakukan perkawinan, tanpa melihat batas umur dari pihak laki-laki maupun perempuan tersebut.²⁰

Dalam hukum adat terdapat banyak hal yang menjadi sebab dilarangnya suatu perkawinan. Larangan perkawinan merupakan segala sesuatu yang dapat menjadi sebab dimana perkawinan tersebut tidak di perbolehkan menurut hukum adat, karena tidak memenuhi persyaratan seperti yang dikehendaki oleh hukum adat atau larangan agama yang telah menjadi ketentuan hukum adat.²¹ Apabila dilaksanakan maka akan mengganggu keseimbangan masyarakat, ada halangan untuk menikah karena sesuai dengan ketentuan hukum adat. Interaksi antara umat Islam dengan pengaruh luar seperti aturan adat dapat mengarah pada tradisi yang menimbulkan adanya larangan perkawinan adat. Larangan pernikahan merupakan salah satu bentuk pantangan yang diberlakukan secara tegas karena dikhawatirkan dapat mendatangkan kemudharatan atau malapetaka.²²

²⁰ Asmaniar, *Perkawinan Adat Minangkabau*, Jurnal Binamulia Hukum, Vol 7 No. 2, Desember 2018, 134

²¹Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), 64

²²Emi Rahmawati dan Fafi Masiroh, *Fenomena Tradisi Pantangan Pernikahan Ngalor-Ngetan*, Jurnal Agama dan Sosial Budaya, Vol. 3, No 2, 2020, 243

B. ‘Urf

1. Definisi ‘Urf

Secara bahasa ‘urf berasal dari kata ‘*arrafu-ya*’rifu-‘*urfan* yang memiliki arti sesuatu yang dikenal dan baik, sesuatu yang tertinggi, berurutan, pengakuan dan kesabaran. Secara istilah ‘urf adalah keadaan yang sudah tetap didalam diri manusia, dibenarkan oleh akal dan diterima dengan tabiat yang sehat.

Abdul Wahab Khalaf memberikan definisi ‘urf yaitu:

الْعُرْفُ هُوَ مَا تَعَارَفَهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ، مِنْ قَوْلٍ،
أَوْ فِعْلٍ، أَوْ تَرَكٍ، وَيُسَمَّى الْعَادَةَ

“*Sesuatu yang dikenal dan biasa dilakukan oleh mayoritas orang, baik berbentuk kata-kata, perbuatan atau sesuatu yang ditinggalkan*”.²³

Terdapat beberapa dalil yang menjelaskan bahwa ‘urf dijadikan sebagai sumber hukum Islam.²⁴ Yakni dalam firman Allah:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

“*Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh*”. (Q.S 7 [Al-A’raf]: 199).

Dalam hadits juga dijelaskan menegnai ‘urf yaitu:

عن ابن مسعود مَا رَأَاهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ
حَسَنٌ وَمَا رَأَاهُ الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ
(رواه احمد)

“*Dari Ibnu Mas’ud: apa yang dipandang baik oleh orang-orang Islam, maka baik pula disisi Allah, dan apa saja yang dipandang buruk oleh orang-orang Islam, maka menurut Allah digolongkan sebagai perkara buruk*”.

Dengan demikian, adat kebiasaan tidak perlu dihapus atau ditentang, sebab dia bisa dijadikan sandaran

²³Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih, Terjemah* (Semarang: Dina Utama Semarang, 2014), 148

²⁴Sunan Autad Sarjana dan Imam Kamaluddin Suratman, *Konsep ‘Urf dalam Penetapan Hukum Islam*, TSAFAQAH Jurnal Peradaban Islam, Vol. 13, No, 2, November 2017, 286

hukum selama tidak bertentangan dengan apa yang dikehendaki Allah SWT.

2. Pembagian ‘Urf

Dari segi objeknya, ‘urf dibagi menjadi dua bagian, yaitu:²⁵

- a. ‘Urf *Qauliy* yaitu istilah atau ungkapan yang diberikan untuk menunjuk arti tertentu, agar tidak terdapat kecenderungan arti lain, sehingga artinya menjadi mudah dimengerti.
- b. ‘Urf *Amaliy* yaitu aktivitas atau perbuatan yang sudah dilakukan secara terus menerus, dan dianggap sebagai norma sosial, baik berupa kebiasaan atau muamalah keperdataan, kredit dan lain sebagainya.

Dari segi keabsahannya dalam perspektif syara’, ‘urf dibagi menjadi dua bagian, yaitu:²⁶

- a. ‘Urf *Shahih* yaitu kebiasaan yang tidak bertentangan dengan aturan syara’, sehingga tidak menghalalkan apa yang diharamkan serta tidak mengharamkan apa yang halal, serta tidak menyebabkan mafsadah (kerugian dan kesukaran)
- b. ‘Urf *Fasid* yaitu kebiasaan yang dilakukan suatu kaum, tetapi berlawanan dengan ketentuan syara’ karena menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, ataupun dapat membatalkan yang wajib.

3. Syarat berhujjah dengan ‘urf

Secara umum, ‘urf dapat dijadikan sebagai pijakan hukum apabila terdapat empat syarat, sebagai berikut:²⁷

- a. Suatu kebiasaan tersebut berlaku secara umum pada sebagian besar masyarakat disebuah tempat.

²⁵Sunan Autad Sarjana dan Imam Kamaluddin Suratman, *Konsep ‘Urf dalam Penetapan Hukum Islam*, TSAFAQAH Jurnal Peradaban Islam, Vol. 13, No. 2, November 2017, 286

²⁶Sunan Autad Sarjana dan Imam Kamaluddin Suratman, *Konsep ‘Urf dalam Penetapan Hukum Islam*, TSAFAQAH Jurnal Peradaban Islam, Vol. 13, No. 2, November 2017, 287

²⁷M. Noor Harisuddin, *‘Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara*, AL-FIKR, Vol. 20, No. 1, 2016, 76

- Jika ada yang tidak melakukan kebiasaan ini, maka hanya sebagian kecil saja.
- b. ‘*Urf*’ sudah terbentuk sebelum atau bersamaan dengan waktu penggunaannya. Artinya, ketika kebiasaan berlangsung, ‘*urf*’ harus sudah biasa digunakan terlebih dahulu.
 - c. Tidak terdapat perbuatan atau ucapan yang nyata-nyata bertentangan dengan nilai substansial ‘*urf*’.
 - d. ‘*Urf*’ tidak bertentangan dengan nilai syariat. Dengan hal itu, al-Qur’an dan hadits harus lebih dimenangkan daripada ‘*urf*’ tersebut, karena ada kemungkinan ‘*urf*’ dalam penerapannya berdasarkan pada kedustaan.

C. Masalah Mursalah

1. Definisi *Maslahah Mursalah*

Menurut bahasa, kata *al-maslahat* jamaknya *al-maslahah* yang memiliki arti sesuatu yang baik dan memiliki manfaat yang berlawanan dengan keburukan atau kerusakan. Terkadang *maslahat* di sebut dengan istilah “*as-taslahah*” yang memiliki arti mencari yang lebih baik.²⁸

Maslahah menurut ulama ushul memiliki pendapat yang sama dalam pengertian syarak, meskipun berbeda-beda dalam memberikan definisi. Jalaluddin Abdurahman memberikan definisi *Maslahah* adalah memelihara hukum syarak dengan batasan-batasan berbagai bentuk kebaikan yang telah digariskan, bukan berdasar pada hawa nafsu dan keinginan manusia, sedangkan *maslahah* menurut Imam Al-ghazali adalah meraih serta mewujudkan manfaat atau menolak kemudharatan.²⁹

Menurut Abdul Wahab Khallaf *Maslahah mursalah* merupakan *maslahah* dimana *syari’* tidak mensyariatkan hukum untuk mewujudkan *maslahah* juga tidak ada dalil yang menyebutkan atas pengakuannya atau pembatalanya.

²⁸ Muksama Pasaribu, *Maslahat dan Perkembangannya sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam*, Jurnal Justitia, Vol. 1, No. 04, Desember 2014, 351

²⁹ Muksama Pasaribu, *Maslahat dan Perkembangannya sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam*, Jurnal Justitia, Vol. 1, No. 04, Desember 2014, 351-352

Maslahah ini dinilai mutlak karena tidak terikat oleh dalil yang mengakuinya atau dalil yang membatalkannya.³⁰

Berdasarkan uraian beberapa pengertian *maslahah mursalah* diatas, terlihat adanya perbedaan jika dilihat dari segi redaksi, tetapi jika dilihat dari segi isi pada hakikatnya memiliki satu kesamaan yang memiliki dasar, yaitu menetapkan suatu hukum yang tidak disebutkan dalam al-Quran maupun as-sunnah, dengan mempertimbangkan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang beracuan pada asas menarik manfaat dan menolak untuk menghindari kerusakan.

2. Pembagian *Maslahah Mursalah*

Ulama ahli ushul fiqh memberikan beberapa pembagian *maslahah* jika dilihat dari segi kemaslahatan dan kualitas, mereka membagi menjadi tiga macam, yaitu:³¹

- a. *Maslahah Al-Dharuriyyah* adalah kemaslahatan yang memiliki hubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan yang demikian ada lima, yaitu :
 - 1) Menjaga agama
 - 2) Menjaga jiwa
 - 3) Menjaga akal
 - 4) Menjaga keturunan
 - 5) Menjaga akal

Kelima kemaslahatan ini disebut *al-maslahah al-khamsah*. Beragama merupakan suatu fitrah dan naluri insani yang sangat dibutuhkan oleh manusia dan tidak dapat diingkari. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Allah menyariatkan agama yang wajib dipelihara setiap manusia, baik yang berkaitan dengan aqidah, ibadah maupun muamalah. Hak untuk hidup juga merupakan hak paling asasi bagi umat manusia. Dalam kaitan ini untuk kemaslahatan, keselamatan dan kehidupan manusia,

³⁰ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih, Terjemah* (Semarang: Dina Utama Semarang, 2014), 123

³¹ Muksama Pasaribu, *Maslahat dan Perkembangannya sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam*, Jurnal Justitia, Vol. 1, No. 04, Desember 2014, 353

Allah telah menyariatkan berbagai hukum yang berkaitan dengan hal itu, seperti syariat *qisas*, mempergunakan hasil sumber alam untuk dikelola dan dikonsumsi manusia, perkawinan yang bertujuan untuk melanjutkan generasi manusia dan berbagai hukum lainnya.

Akal berfungsi sebagai sasaran yang menentukan seseorang dalam menjalani hidup dan kehidupannya, oleh sebab itu Allah menjadikan pemeliharaan akal sebagai sesuatu hal yang pokok. Untuk itu, Allah melarang meminum segala jenis minuman keras, karena minuman tersebut dapat merusak akal manusia. Melanjutkan keturunan juga merupakan hal pokok bagi umat manusia dalam rangka menjaga kelangsungan generasi manusia di muka bumi ini. Untuk melanjutkan keturunan tersebut, Allah menyariatkan menikah dengan segala hak dan ketentuannya. Terakhir, manusia tidak bisa tanpa harta, untuk itu harta merupakan hal yang *daruri* (pokok) dalam kehidupan umat manusia, untuk memperolehnya Allah menyariatkan segala ketentuan dan memelihara harta seseorang, Allah menyariatkan hukum pencuri dan perampok.³²

- b. *Maslahah Al-Hajiyyah*, kemaslahatan untuk mendukung dan menyempurnakan kemaslahatan pokok sebelumnya yang berbentuk keringanan dalam mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia. Misalnya dalam hal jual beli saham (pesanan), kerja sama dalam pertanian (*muzara'ah*) dan lainnya. Semua itu di syariatkan Allah sebagai pendukung kebutuhan memdasar *Al-Maslahah Al-Khamsah* di atas.
- c. *Maslahah Al-Tahsiniyyah*, yaitu kemaslahatan yang bersifat pelengkap, yaitu keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Seperti, dianjurkan untuk memakan makanan yang bergizi,

³² Muksama Pasaribu, *Maslahat dan Perkembangannya sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam*, Jurnal Justitia, Vol. 1, No. 04, Desember 2014, 355

berpakaian yang pantas dan berbagai cara dalam menghilangkan najis dari badan manusia.

Apabila dilihat dari segi kandungan masalah, maka dapat dibedakan kepada:

- a. *Maslahah Al-Ammah*, yaitu kemaslahatan umum yang berkaitan dengan kepentingan banyak orang. Kemaslahatan umum bukan berarti untuk kepentingan semua orang tapi bisa juga untuk kepentingan mayoritas umat.
- b. *Maslahah Al-Khashash*, yaitu kemaslahatan pribadi. Kemaslahatan ini sangat jarang sekali seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan suatu hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang.

Apabila dilihat dari segi berubah atau tidaknya *masalah*, Musthafa al-Syalabi membagi kepada dua bagian:

- a. *Maslahah Al-Tsubitsh*, yaitu kemaslahatan yang tidak akan berubah sampai akhir zaman atau bersifat tetap.
- b. *Maslahah Al-Mutaghayyirah*, yaitu kemaslahatan yang dapat berubah sesuai dengan waktu, tempat dan subjek hukum. Kemaslahatan ini biasa berkaitan dengan permasalahan mu'amalah dan adat kebiasaan.

Apabila dilihat dari keberadaan *masalah*, menurut syarak terbagi kepada tiga bagian yaitu:³³

- a. *Maslahah Al-Mu'tabaroh*, yaitu kemaslahatan yang didukung oleh syarak, yaitu ada dalil khusus yang menjadi dasar jenis dan bentuk kemaslahatan tersebut.
- b. *Maslahah Al-Mulghah*, yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh syarak, yaitu bertentangan dengan ketentuan syarak.
- c. *Maslahah Al-Mursalah*, yaitu kemaslahatan yang keberadaanya tidak didukung oleh syarak

³³ Muksama Pasaribu, *Maslahat dan Perkembangannya sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam*, Jurnal Justitia, Vol. 1, No. 04, Desember 2014, 356

dan juga tidak di tolak oleh syarak melalui dalil.

3. Syarat Berhujjah dengan *Maslahah Mursalah*

Maslahah mursalah menjadi salah satu dari banyak sumber hukum Islam yang kebenarannya masih ada *khilafiyah* dikalangan para ulama. Oleh karena itu para ulama sangat berhati-hati (ikhtiyath) dan memberikan syarat yang sangat ketat dalam menggunakan *maslahah mursalah* sebagai suatu dasar hukum, karena dikhawatirkan akan menjadi jalan masuk untuk pembentukan suatu hukum syariat menurut hawa nafsu dan keinginan perorangan, bila tidak ada batasan yang benar dalam penerapannya. Oleh karena itu para ulama mengemukakan syarat-syarat *maslahah mursalah* sebagai dasar pembentukan hukum, diantaranya yaitu:³⁴

a. Menurut Abdul Wahhab Khallaf

Maslahah mursalah dapat dijadikan sebagai dasar pembentukan hukum Islam dengan syarat diantaranya adalah:

- 1) Berupa masalah yang secara haqiqi bukan masalah yang bersifat dugaan, tetapi masalah yang berdasar pada penelitian, pembahasan yang mendalam serta benar-benar menarik manfaat dan menolak adanya kerusakan.
- 2) Berupa masalah yang sifatnya umum, yang artinya untuk kepentingan orang banyak dan bukan untuk kepentingan perorangan.
- 3) Tidak boleh bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan oleh nas (al-Qur'an dan Hadits) dan ijma' para ulama.

b. Menurut Al-Ghazali

Maslahah Mursalah dapat dijadikan sebagai legislasi hukum Islam apabila memenuhi syarat yang diantaranya adalah:

- 1) Pengaplikasian *maslahah mursalah* harus sesuai dengan ketentuan syarak.

³⁴ Hendri Hermawan Adinugraha dan Mashudi, *Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 4, No. 01, 2018, 70

- 2) *Maslahah mursalah* tidak boleh bertentangan dengan ketentuan nas syarak (al-Qur'an dan Hadits)
 - 3) *Maslahah mursalah* adalah sebagai tindakan yang dzaruri atau bersifat kebutuhan mendesak sebagai kepentingan masyarakat umum.
- c. Menurut Jumhur Ulama

Maslahah mursalah dapat dijadikan landasan hukum Islam apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Masalah tersebut harus “masalah yang haqiqi” bukan yang berdasarkan dugaan yang merupakan kemaslahatan yang nyata. Artinya hukum benar-benar berdasarkan kemaslahatan yang dapat membawa kemanfaatan dan menolak kemudharatan. Apabila hanya sekedar prasangka adanya kemanfaatan atau menolak kemudharatan, maka pembinaan hukum seperti itu berdasarkan *wahm* (prasangka) saja dan tidak berdasarkan pada syariat yang benar.
- 2) Kemaslahatan tersebut harus bersifat umum, bukan kemaslahatan yang khusus untuk perorangan atau kelompok tertentu, dikarenakan kemaslahatan harus benar-benar bisa dimanfaatkan oleh orang banyak dan dapat menolak kemudharatan terhadap banyak orang pula.
- 3) Kemaslahatan tersebut tidak bertentangan baik dzahir maupun batin dengan kemaslahatan yang ada dalam al-Qur'an dan Hadits. Oleh karena itu, tidak dianggap kemaslahatan yang kontradiktif dengan nas seperti menyamakan bagian anak laki-laki dengan perempuan dalam pembagian waris, walaupun penyamaan bagian tersebut berdalil kesamaan dalam pembagian.³⁵

³⁵Hendri Hermawan Adinugraha dan Mashudi, *Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 4, No. 01, 2018, 71

Ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa *masalah mursalah* dapat dijadikan landasan hukum islam dan juga dapat diaplikasikan dalam perbuatan sehari-hari bila telah memenuhi syarat sebagai tersebut diatas, dan ditambahkan masalah tersebut harus bersifat nyata dan bukan merupakan prasangka yang sekiranya dapat menarik suatu kemanfaatan dan menolak kemudharatan. Selama masalah tersebut memberikan kemanfaatan secara umum dan tidak melenceng dari tujuan-tujuan yang terkandung dalam al-Qur'an dan Hadits.

4. Kehujjahan *Maslahah Mursalah*

Maslahah Mursalah seperti yang telah disepakati oleh para ulama ushul fiqh dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan suatu hukum Islam. Kemaslahatan seperti ini termasuk dalam metode qiyas. Para ulama ushul fiqh juga sepakat bahwa *masalah al-mulghah* tidak bisa dijadikan pedoman dalam menetapkan hukum Islam, demikian juga dengan *masalah al-garibah*, karena praktek syaraknya tidak ditemukan. Adapun terhadap kehujjahan *masalah mursalah*, pada prinsipnya jumhur ulama menerimanya sebagai salah satu alasan dalam hukum syarak, sekalipun terkadang mereka berbeda pendapat dalam penetapan dan penempatan syaratnya.

Ulama Hanafiyyah mengatakan untuk menjadikan *masalah mursalah* sebagai dalil disyaratkan *masalah* tersebut berpengaruh pada hukum. Artinya ada ayat, hadits atau ijma' yang menunjukkan bahwa sifat kemaslahatan itu merupakan *illat* dalam penetapan suatu hukum, atau jenis sifat yang menjadikan *illat* tersebut dipergunakan oleh nas sebagai *illat* suatu hukum.³⁶

Adapun golongan Malikiyyah dan Hanabilah, mereka lebih banyak membentuk hukum berdasarkan *masalah semata*, tanpa memasukkan kedalam qiyas. Imam Malik berpendapat, untuk menetapkan dalil ini ada

³⁶Achmad Cholilil, *Urgensi dan Relevansi Al-Maslahah Al-Mursalah Sebagai Metode Ijtihad Kontemporer*, At-Taahdzib, Vol. 1, No. 2, 2013, 212

tiga syarat yang diajukan sebagai dasar pembentukan suatu hukum, yaitu:

- a. Kasus yang dihadapi termasuk bidang mu'amalah, sehingga kepentingan yang terlibat didalamnya dinilai berdasarkan penalaran kasus tersebut tidak boleh menyangkut segi ibadah.
- b. Kepentingan tersebut harus sesuai dengan jiwa syari'ah dan tidak dapat bertentangan dengan salah satu sumber hukum di dalamnya.
- c. Kepentingan tersebut berupa hal-hal yang darurat dan pokok, bukan yang bersifat penyempurna (kemewahan). Hal-hal pokok tersebut berupa memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.³⁷

Menurut ulama Syafi'iyah, *masalah mursalah* pada dasarnya termasuk kedalam qiyas bukan sebagai dalil syarak, misalnya mengqiyaskan hukuman kepada orang yang meminum minuman keras dengan hukuman bagi orang yang menuduh orang lain melakukan zina, yaitu cambukan sebanyak 80 kali karena orang yang mabuk akan mengigau dan dalam pengigauannya diduga akan dapat menuduh orang lain berbuat zina.³⁸

Kesimpulan yang diambil Imam Syafi'i tersebut tidak didasarkan pada al-Qur'an maupun hadits karena tidak ada ayat maupun hadits yang secara khusus menunjukkan hal tersebut. Jadi, meskipun *masalah mursalah* yang selama ini diperdebatkan relevansinya sebagai metode pengambilan hukum antara Imam Malik dan Imam Syafi'i, pada dasarnya telah disepakati keduanya meskipun dengan bahasa yang berbeda-beda dan juga kedua tokoh ini sama-sama mengakui keberadaan masalah atau kepentingan umum.

³⁷ Hendri Hermawan Adinugraha dan Mashudi, *Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 4, No. 01, 2018, 73

³⁸ Muksama Pasaribu, *Maslahat dan Perkembangannya sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam*, Jurnal Justitia, Vol. 1, No. 04, Desember 2014, 358

D. Penelitian Terdahulu

Tujuan penelitian terdahulu supaya penelitian yang dilakukan mempunyai dasar yang kuat. Berdasarkan hasil penelusuran penulis terhadap beberapa penelitian atau jurnal yang di anggap relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Beberapa penelitian tersebut yaitu:

1. Penelitian (skripsi) yang dilakukan oleh Zainul Ula Syaifuddin (2017) yang berjudul “Adat Larangan Menikah Di Bulan Suro Dalam Perspektif Urf (Studi Kasus Desa Wonorejo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang)”. Skripsi tersebut membahas tentang larangan pernikahan yang di lakukan pada bulan suro atau dalam *hijriyah* di sebut bulan *muharram* yang di kaji dari sudut pandang *urf*. Dapat disimpulkan ketika ditinjau dari pandangan *urf* menurut hukum asalnya boleh, tetapi menjadi haram ketika masyarakat setempat meyakini apabila menikah pada bula suro dapat menyebabkan kesialan bagi kedua mempelai. Selain itu juga terdapat unsur kesyirikan, karena terdapat kepercayaan bahwa ada kekuatan yang dapat mengubah nasib manusia kecuali Allat SWT.³⁹Persamaan dengan skripsi yang penulis ambil adalah pembahasan mengenai larangan perkawinan yang masih berlaku dan di lestarikan oleh masyarakat jawa hingga saat ini dengan menggunakan kajian hukum Islam. Perbedaan antara skripsi yang penulis ambil adalah penulis menggunakan pendekatan *maslahah mursalah* sedangkan skripsi yang di ambil Zainul Ula Syaifuddin menggunakan pendekatan *urf*.
2. Penelitian (skripsi) yang dilakukan oleh Khudori Anwarudin (2019) yang berjudul “Larangan Perkawinan Ngalor-Ngulon Di Desa Semading Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo Perspektif *Urf*”. Skripsi tersebut membahas mitos yang ada di desa tersebut yang berkaitan dengan aspek ekonomi, kesehatan dan

³⁹ Zainul Ula Syaifuddin, 2017, “Adat Larangan Menikah Di Bulan Suro Dalam Perspektif Urf (Studi Kasus Desa Wonorejo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang)”, diakses pada tanggal 14 Januari 2022 pukul 16.00 WIB

psikologi yang di kaji dengan menggunakan *urf*. Dilihat dari pandangan *urf* larangan pernikahan ngalor-ngulon di Desa Semading termasuk *urf shahih* atau adat yang boleh di lakukan karena bertujuan untuk lebih berhati-hati dalam mencari jodoh dan tidak bertentangan dengan ajaran islam.⁴⁰ Persamaan dengan skripsi yang penulis ambil adalah pembahasan yang berisi tentang larangan pernikahan di masyarakat jawa yang apabila dilakukan akan berakibat pada suatu hal buruk. Perbedaan antara skripsi yang penulis ambil adalah tentang larangan perkawinan yang memperhitungkan aspek kemaslahatan dalam upaya mencapai keluarga yang harmonis dan bahagia dilihat dari sudut pandang *masalah mursalah* sedangkan skripsi yang di ambil Khudori Anwarudin adalah larangan perkawinan yang dilihat dari aspek ekonomi, kesehatan dan psikologi dilihat dari sudut pandang *urf*.

3. Jurnal Hukum dan Syariah karya Ririn Mas'udah (2010) yang berjudul "Fenomena Mitos Penghalang Perkawinan Dalam Masyarakat Adat Trenggalek". Jurnal tersebut mengulas mitos yang berlaku dan di percayai masyarakat Trenggalek tentang adanya larangan perkawinan. Jurnal penelitian tersebut berfokus pada larangan perkawinan *mlumah mengkurep*. *Mlumah mengkurep* sendiri berarti larangan perkawinan ketika calon mempelai mempunyai saudara yang sudah menikah dengan orang sedesanya.⁴¹ Persamaan dengan skripsi yang penulis ambil adalah membahas tentang adanya mitos yang dapat menghalangi perkawinan seseorang dan juga masih dilestarikan hingga saat ini. Perbedaan antara skripsi yang penulis ambil adalah penulis meneliti tentang larangan perkawinan yang disebabkan oleh weton dengan pendekatan *masalah mursalah*

⁴⁰ Khudori Anwarudin, 2019, "*Larangan Perkawinan Ngalor-Ngulon Di Desa Semading Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo Perspektif Urf*", diakses pada tanggal 15 Januari 2022 pukul 10.30 WIB

⁴¹ Ririn Mas'udah, "*Fenomena Mitos Penghalang Perkawinan Dalam Masyarakat Adat Trenggalek*", Jurnal Hukum dan Syariah, Vol 1, No 1, 2010

sedangkan jurnal karya Ririn Mas'udah membahas mengenai perkawinan *mlumah mengkurep* yang ditinjau dari aspek Hukum Islam secara umum.

4. Jurnal Hukum dan Syariah karya Ayu Laili Amelia (2018) yang berjudul “Larangan Perkawinan *Jilu* dan Pembinaan Keluarga Sakinah di Kabupaten Blitar”. Jurnal tersebut membahas tentang larangan perkawinan *jilu*, perkawinan *jilu* adalah perkawinan yang dilakukan antara anak *mbarep* (pertama) dengan anak *ketelu* (ketiga), baik calon suami maupun istri. Perbedaan watak dasar anak pertama dan ketiga di yakini sebagai dasar pertimbangan dilarangnya perkawinan *jilu*.⁴² Persamaan dengan skripsi yang penulis ambil adalah penelitian yang dilakukan tentang ekspresi budaya masyarakat yang diwariskan secara turun temurun untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Perbedaan antara skripsi yang penulis ambil adalah penulis meneliti larangan perkawinan *pring sedapur* yaitu larangan perkawinan yang disebabkan karena weton sedangkan jurnal karya Ayu Laili Amelia meneliti tentang larangan perkawinan *jilu* yaitu larangan perkawinan yang dilakukan antara anak pertama dan anak ketiga.

E. Kerangka Berfikir

Perkawinan merupakan hubungan sah yang berdasar pada nas agama (al-Quran dan Hadis). Tujuan dilaksanakannya perkawinan bukan semata-mata untuk menjaga kelestarian umat manusia melainkan untuk menciptakan regenerasi yang lebih baik dan bermoral agar kehidupan manusia tetap terjaga dan berkesinambungan. Perkawinan menurut masyarakat Jawa yaitu suatu jalinan cinta kasih yang tulus antara seorang laki-laki dan perempuan yang pada hakikatnya terjadi karena sering bertemu antara kedua belah pihak. Salah satu pepatah


⁴² Ayu Laili Amelia, “Larangan Perkawinan *Jilu* dan Pembinaan Keluarga Sakinah di Kabupaten Blitar”, Jurnal Hukum dan Syariah, Vol 10, No 1, 2018

jawa mengungkapkan “*tresno jalaran soko kulino*” yang berarti cinta itu timbul karena telah terbiasa.⁴³

Sebagai masyarakat yang masih memegang erat tradisi adat, masyarakat jawa masih percaya adanya mitos-mitos tentang larangan dalam perkawinan. Salah satunya adalah larangan perkawinan *pring sedapur*. Perkawinan *pring sedapur* merupakan perkawinan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang kemudian pasangan tersebut memiliki weton yang sama persis.

Seperti yang dijelaskan diatas, bahwasanya penulis ingin mengkaji mengenai fenomena larangan kawin tersebut menggunakan pendekatan ‘*urf* dan *masalah mursalah*

Adapun bagan yang penulis paparkan sebagai berikut:



⁴³ Ririn Masudah, *Fenomena Mitos Penghalang Perkawinan Dalam Masyarakat Adat Trenggalek*, Jurnal Hukum Syariah, Vol. 1 No. 1, Malang, 2010, 9